



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAMANAN DAN HAK AKSES DATA PEMILIH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pemutakhiran data pemilih pada tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman perlu melakukan pengamanan data perseorangan yang memuat data pribadi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pengamanan dan Hak Akses Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENGAMANAN DAN HAK AKSES DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN.

KESATU : Mengamankan Data Perseorangan Yang Memuat Data Pribadi dalam Pengelolaan dan Pemutakhiran Data Pemilih wajib dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

KEDUA : Data perseorangan yang memuat Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diakses dengan persetujuan Ketua Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Hak akses sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan kepada:

1. Nama : Indah Sri Wulandari
Jabatan : Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
NIP : -
NIK : 3404085912710001
Nomor Telepon : 087839506090
Alamat Email : indahsriwulandari@kpu.go.id

2. Nama : Indra Yudistira
Jabatan : Sekretaris
NIP : 197608092009021002
NIK : 3471130908760002
Nomor Telepon : 081546814681
Alamat Email : indra076yudistira@gmail.com


3. Nama : Kurnia Pramuditya
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi/ Petugas
NIP : 198708072010121008
NIK : 3404120708870003
Nomor Telepon : 08562560914
Alamat Email : aditlowprofile@gmail.com

3. Nama : Andi Syarifuddin
Jabatan : Analis Data dan Informasi/ Operator
NIP : 198207152010121001
NIK : 3404091507820008
Nomor Telepon : 08562897313
Alamat Email : aan_24@yahoo.com

KEEMPAT : Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilarang menyebarluaskan data perseorangan yang memuat Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 21 April 2022
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttt
TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

